



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023-2048

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan kebijakan pembangunan Kependudukan jangka panjang secara efektif dan terukur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2048.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah-Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023- 2048.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya.
7. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan Kependudukan dari tahun 2023-2048.
8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan data dan administrasi Kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah warga Kota Surabaya dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kota Surabaya.
11. Kuantitas penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.

12. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.
13. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
15. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
16. Persebaran penduduk adalah sebaran penduduk secara keruangan.
17. Mobilitas penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
18. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
19. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
20. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
21. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
22. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
23. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana disegala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

24. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
25. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk.
26. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan WaliKota ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap arah pembangunan Kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) GDPK Kota Surabaya Tahun 2023-2048 ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan informasi Kependudukan yang berkualitas;
 - b. meningkatkan pengendalian jumlah penduduk;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan penduduk;
 - d. meningkatkan tingkat pendidikan penduduk;
 - e. meningkatkan kesejahteraan penduduk;
 - f. meningkatkan akses dan pemerataan pembangunan gender yang berkeadilan dan berkesetaraan;
 - g. meningkatkan akses dan pemerataan pemenuhan hak anak;
 - h. meningkatkan ketakwaan, keharmonisan dan wawasan nasionalisme keluarga dalam pembangunan; dan
 - i. meningkatkan persebaran penduduk secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa dari ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 - a. pengendalian kuantitas penduduk.
 - b. peningkatan kualitas penduduk.
 - c. pembangunan keluarga.
 - d. penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk.
 - e. penataan data dan administrasi Kependudukan

BAB II
PELAKSANAAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Untuk mengendalikan kuantitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan pencapaian pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, dan keluarga berkualitas, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pengaturan fertilitas; dan
 - b. penurunan mortalitas.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program Keluarga Berencana.
- (3) Program Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendewasaan usia perkawinan;
 - b. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
 - c. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
 - d. penggunaan obat, alat dan atau cara pengaturan kehamilan;
 - e. peningkatan akses keluarga berencana; dan
 - f. peningkatan pendidikan dan peran wanita.
- (4) Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- (5) Penurunan mortalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penurunan angka kematian ibu hamil;
 - b. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
 - c. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
 - d. penurunan angka kematian bayi dan anak.

Pasal 5

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, Pemerintah Kota melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi dan sosial budaya.
- (2) Pengaturan fertilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program Keluarga Berencana:
 - a. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan peran Pemerintah Daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;

- b. penurunan prevalensi stunting melalui berbagai pendekatan spesifik dan sensitive, peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
 - c. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Peningkatan kualitas penduduk dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
 - b. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, non-formal maupun non formal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional;
 - c. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;
- (4) Peningkatan kualitas penduduk dibidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
 - b. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan pembangunan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pembangunan keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - c. pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - d. pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.
- (2) Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga.
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. penataan struktur keluarga;
 - b. penguatan relasi sosial keluarga;
 - c. pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - d. perluasan jaringan sosial keluarga.

Pasal 7

- (1) Untuk penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
 - b. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan daerah;
 - c. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan tiap wilayah; dan
 - d. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa.
- (2) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi:
- (3) Rekayasa sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial;
 - b. ekonomi, budaya dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah mobilitas penduduk; dan;
 - c. mengurangi mobilitas penduduk ke kota.

Pasal 8

Untuk penataan data dan administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf e Pemerintah Daerah melakukan:

- a. penataan pengelolaan data base Kependudukan; dan
- b. penataan dan penerbitan dokumen Kependudukan

Bagian Kedua
Penyusunan *Grand Design*
Pembangunan Kependudukan

Pasal 9

Penyusunan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah Kota secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengikut sertakan peran serta masyarakat.

BAB III
TIM KOORDINASI

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi GDPK;
 - b. melakukan sinkronisasi dan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan serta Perangkat Daerah.
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok kerja Bidang Pengendalian Kuantitas;
 - b. kelompok kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk;
 - c. kelompok kerja Bidang Pembangunan Keluarga;
 - d. kelompok kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk; dan
 - e. kelompok kerja Bidang Penataan Data dan Administrasi Kependudukan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juni 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.
Pembina Madya
NIP. 19780307 200501 1 004